

**KEPENTINGAN INDONESIA MENYEPAKATI *COMPREHENSIVE
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* DENGAN UNI EROPA
TAHUN 2011-2016**

Oleh: Alfajri

Email: al_aji@yahoo.com

Pembimbing Afrizal S.IP MA

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

This research describe the interest of Indonesia dealed about comprehensive economic partnership agreement with European Union in 2011-2016. European Union are one of most countries in the world that have big potency for investations and Indonesia have been export some product to European Union. In order that export product from Indonesia always get protctionism and restriction for European Union regulations.

The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the interest of Indonesia dealed about comprehensive economic partnership agreement with European Union. The theories applied in this research are liberalis with the foreign policy theory from KJ Holsti.

The result shows that the interest of Indonesia dealed about comprehensive economic partnership agreement with European Union are becaused the protections and restriction regulation from Eurpoean Unions likes tariff and non tariff policy for product from Indonesia, standarization product from European Union and minims of infrastructure from Indonesias product.

Key words: *interest, protections, partnership and aggrement.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah ekonomi politik internasional yang menganalisis tentang kepentingan Pemerintah Indonesia menyepakati *Comprehensive economic partnership agreement* dengan Uni Eropa tahun 2011-2016. Perkembangan politik internasional saat ini, telah merubah pola interaksi antar negara didunia internasional. Saat ini Amerika Serikat tidak lagi menjadi satu-satunya negara yang memiliki kekuatan yang menguasai dunia. Telah muncul berbagai negara yang menguasai ekonomi, teknologi ataupun politik. Sehingga mengakibatkan tersebarnya monopoli perdagangan di dunia internasional.

Kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa telah terjalin sejak ratusan tahun yang lalu. Dalam kurun waktu beberapa dasawarsa terakhir, terdapat beberapa kerangka kerjasama yang telah dikembangkan guna meningkatkan kerjasama kedua belah pihak di berbagai bidang, termasuk ekonomi. Kerangka kerjasama pertama adalah Asia – Europe Meeting (ASEM), di mana Indonesia berperan aktif dalam setiap pertemuannya.

ASEM sendiri bermula dari pertemuan di Bangkok pada tahun 1996 antara negara-negara Uni Eropa, ASEAN, dan beberapa negara Asia Timur. Sampai dengan tahun 2012, ASEM telah mengadakan pertemuan sebanyak sembilan kali. Isu-isu yang dibahas berkaitan dengan berbagai bidang,

termasuk ekonomi. Kedua, Uni Eropa telah membentuk delegasi khusus untuk meningkatkan hubungan dengan Indonesia sejak tahun 1988. Dengan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, delegasi tersebut telah menjajaki pembentukan *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* untuk semakin mempererat hubungan antara Indonesia dan negara-negara Uni Eropa.

Comprehensive Economic Partnership Agreement telah dinyatakan sebagai perjanjian yang dapat membantu kedua belah pihak untuk meraih keuntungan penuh dari hubungan ekonomi yang belum termanfaatkan antara UE dan Indonesia. *Comprehensive Economic Partnership Agreement* tersebut diharapkan menjadi perjanjian yang bersifat menyeluruh yang membahas berbagai aspek hubungan ekonomi antara kedua perekonomian, sehingga menjadi lebih dari sekadar sebuah perjanjian sederhana untuk menghilangkan hambatan perdagangan.

Meskipun liberalisasi perdagangan barang internasional tetap merupakan aspek penting dari *Comprehensive Economic Partnership Agreement*, promosi dan kemudahan investasi, peningkatan perdagangan jasa (*trade in services*), dan penetapan praktik kebijakan persaingan yang lebih baik juga akan meningkatkan hubungan ekonomi yang lebih luas.

Secara sederhana, Indonesia mengharapkan sedikitnya tiga kontribusi

penting dari Comprehensive Economic Partnership Agreement. Kontribusi pertama dan paling jelas terkait dengan dorongan bagi peningkatan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Fokus perjanjian pada liberalisasi perdagangan akan meningkatkan intensitas hubungan perdagangan dengan mengurangi hambatan perdagangan, dan memudahkan perdagangan. Indonesia kemungkinan akan terkena dampak langsung dari peningkatan akses ke pasar Uni Eropa, yang menjadi kian penting setelah reformasi GSP yang dilakukan oleh, dan Indonesia mungkin harus beralih dari kerangka tersebut setelah Indonesia meraih status pendapatan menengah ke atas. Apabila Indonesia “lulus” dari program GSP tanpa mengadakan perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement yang menjamin tarif yang lebih rendah, daya saing ekspornya ke negara-negara Uni Eropa akan semakin berkurang akibat pengurangan preferensi (preference of erosion).

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek

penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif liberalisme, dimana dalam perspektif ini yang menjadi tujuan utama dari hubungan perdagangan adalah efisiensi untuk mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi dan interaksi ekonomi yang dijalankan. Perspektif ini bermanfaat untuk memahami fenomena di setiap negara atau pemerintah yang berusaha untuk meningkatkan daya saing nasional dan kekuatan ekonominya untuk mendapatkan keuntungan yang ditawarkan oleh pasar internasional atau global.

Untuk membangun negara bangsa yang kuat untuk memerlukan pengintegrasian politik dan ekonomi sehingga negara harus melibatkan diri secara aktif untuk mengatur ekonomi demi meningkatkan kekuasaan negara. Oleh sebab itu untuk mempertahankan perekonomiannya supaya tetap kuat maka harus melakukan hubungan ekonomi melalui surplus perdagangan dengan membatasi impor dan menggalakkan ekspor sebanyak-banyaknya. Hubungan dapat disimpulkan bersifat zero sum game (konflik bukan bersifat harmonis). Menurut Thomas Mun dalam bukunya mengemukakan bahwa:

“The ordinary means therefore to increase our wealth and treasure is by foreign trade, wherein we must ever observe this rule: to sell more to yearly than we consume of their in

value...because that that part of the stock which is not returned to us in wares must necessarily brought home ini treasure.” Saat ini Uni Eropa merupakan pasar potensial yang memiliki kekuatan ekonomi dan mempengaruhi perekonomian internasional. Hubungan ekspor Indonesia dan Uni Eropa khususnya di bidang pertanian sangat dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Namun dengan kekuatan ekonominya Uni Eropa memiliki standarisasi yang tinggi dan menjadi hambatan tarif dalam perdagangan dengan Indonesia.

Tingkat analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tingkat negara-bangsa, dalam hubungan internasional negara sering kali yang menjadi pembuat keputusan yang tentunya tidak bertindak sendiri-sendiri namun berperan sebagai kelompok. Hubungan internasional berdasarkan analisa ini merupakan interaksi yang membentuk pola dan pengelompokan. Peranan negara sangat penting dalam kerjasama antar negara satu dengan negara lain walaupun oknum yang bekerja dalam melakukan hubungan perdagangan atau terjadinya blok perdagangan adalah kelompok importir maupun eksportir.

Ekonomi internasional merupakan hubungan ekonomi antarnegara di dunia. Hubungan tersebut menimbulkan saling ketergantungan (interdependence) antara negara satu dengan negara lainnya dan merupakan esensi yang penting untuk peningkatan kesejahteraan hidup hampir

semua negara di dunia, selain itu hubungan ini tidak hanya identik dengan hubungan ekonomi internasional antarnegara namun sebagian besar berhubungan dengan perdagangan internasional. Bidang ekonomi internasional seperti pertukaran jasa, komoditi, modal, teknologi informasi dan komunikasi.

Pertukaran jasa dan komoditi terjadi antara penduduk di satu negara dengan penduduk di negara lain karena adanya keperluan untuk memperoleh jasa dan komoditi atau barang guna memenuhi kebutuhan hidup yang tidak selalu dapat dihasilkan sendiri. Pertukaran teknologi dan modal terjadi dalam rangka membantu menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya untuk pengembangan industrinya. Teknologi yang dimiliki oleh suatu negara belum cukup canggih untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi dan modal yang dimiliki suatu negara tidak memadai.

Donald E. Nuchterlain mengemukakan kepentingan sebagai kebutuhan yang dirasakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya. Kepentingan nasional inilah yang memberikan kontribusi yang besar bagi pembentukan pandangan-pandangan keluar bagi suatu bangsa. Kepentingan nasional menurut Donald E. Nuchterlain terbagi atas empat poin, yaitu:

1. Defense Interest: Kepentingan untuk melindungi negara atau rakyat dari ancaman fisik dari negara lain atau perlindungan ancaman terhadap sistem suatu Negara.
2. Economic Interest: Kepentingan ekonomi yang berupa tambahan nilai secara ekonomi dalam hubungannya dengan negara lain dimana hubungan perdagangan yang dilakukan dengan negara lain akan memberikan keuntungan.
3. World Order Interest: Kepentingan tata dunia dengan adanya jaminan pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana suatu negara dapat merasakan keamanan sehingga rakyat dan badan usahanya dapat beroperasi diluar batas Negara dengan aman.
4. Ideological Interest: Kepentingan ideologi dengan perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai tertentu yang dapat dipercaya dan dapat dipegang masyarakat dari suatu negara yang berdaulat.

Berdasarkan pendapat Donald E. Nuchterlain, maka kepentingan Pemerintah Indonesia menyepakati Comprehensive economic partnership agreement dengan Uni Eropa tahun 2011-2016 adalah untuk mencapai kepentingan ekonomi Indonesia. Kemudian dalam penelitian juga dibutuhkan teori untuk menganalisis suatu kasus. Teori adalah

suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan mengapa fenomena itu terjadi. Dalam penelitian juga dibutuhkan pemaparan jelas tentang konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Berangkat dari uraian di atas, kerangka dasar teoritik yang akan dipergunakan dalam permasalahan ini adalah teori kerjasama internasional.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Kerjasama Internasional, karena Semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri. Perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa dewasa ini sudah meningkat dibanding dekade sebelumnya namun hubungan tersebut kurang berkembang sebanding dengan potensi yang dimiliki kedua pihak. Indonesia bukan mitra dagang utama Uni Eropa di Asia Tenggara. Walaupun, neraca perdagangan Indonesia terhadap Uni Eropa menunjukkan nilai yang positif, potensi pasar Uni Eropa yang masih kurang

dieksploitasi oleh Indonesia. Nilai impor Indonesia dari Uni Eropa mengalami peningkatan secara konsisten hingga 2008 sebelum Uni Eropa mengalami krisis keuangan. Di bidang investasi, hubungan Indonesia dan Uni Eropa tidak sekuat hubungan perdagangan. Apabila dibandingkan dengan nilai FDI Uni Eropa ke wilayah ASEAN, yang mencakup lebih dari 23% dari total nilai FDI, nilai FDI Uni Eropa ke Indonesia ini sangatlah kecil yaitu hanya 1,6%. Apabila dilihat posisi net FDI, Indonesia memiliki surplus terhadap Uni Eropa walaupun nilai surplus ini menurun tahun 2009 dan 2010 akibat krisis financial Uni Eropa.

Kebijakan penetapan bea masuk dan berbagai jenis tarif lainnya dalam perdagangan internasional sangat lazim ditemukan. Tarif bea masuk produk perikanan ke negara-negara Uni Eropa berkisar antara 0% - 21%. Namun demikian, Uni Eropa sebagai kelompok negara maju juga memberikan skema Generalized System of Preferences (GSP) kepada negara-negara berkembang guna memperluas akses pasar ke negara-negara Uni Eropa. Kebijakan GSP Uni Eropa memberikan akses masuk dengan memberikan pengurangan tarif bea masuk bagi produk-produk yang diimpor dari negara penerima GSP. GSP termasuk tarif preferensi yaitu tarif General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang persentasinya diturunkan yang diberlakukan oleh negara terhadap komoditi yang diimpor dari negara-negara lain tertentu karena adanya

hubungan khusus antara negara pengimpor dengan negara pengekspor.

Masyarakat Uni Eropa pertama kali menerapkan skema GSP pada tahun 1971. Peraturan yang tercantum dalam GSP terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2002, dikeluarkan skema GSP, yaitu Council Regulation (EC) 2211/2002. Pemberlakuan skema tersebut dimulai tanggal 1 Januari 2002 - 31 Desember 2005. Pada tahun 2005, juga dikeluarkan Council Regulation (EC) 980/2005 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2006 hingga 31 Desember 2008. Selama periode 1 Januari 2006 - 31 Desember 2008, berdasarkan Regulation (EC) 980/2005, terdapat tiga skema peraturan yang dianggap menguntungkan negara penerima GSP, yaitu :

1. Skema umum (general scheme), yaitu seluruh negara penerima GSP dapat menikmati fasilitas GSP
2. Skema intensif khusus (GSP+) untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan pemerintahan yang bersih, GSP (+) menyediakan keuntungan tambahan terhadap negara yang menerapkan standard internasional terhadap kebebasan manusia (HAM) dan buruh, perlindungan lingkungan, perlawanan terhadap obat-obatan terlarang, dan pemerintahan yang bersih.

3. Skema khusus bagi negara tertinggal (LCDs) yang juga dikenal sebagai Everything But Arms (EBA). EBA memberikan perlakuan yang paling penting bagi negara yang masih berkembang.

Kebijakan-kebijakan tersebut nantinya dapat menjadi hambatan perdagangan bagi impor produk-produk pangan, termasuk di dalamnya komoditi perikanan. Uni Eropa memberlakukan regulasi ini dengan terlebih dahulu memberikan pembuktian ilmiah kepada organisasi perdagangan dunia (WTO). Regulasi yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa (European Commission) secara umum diberlakukan dua puluh hari setelah diterbitkan dalam Official Journal (OJ). European Commission adalah lembaga eksekutif pemerintah Uni Eropa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peraturan Uni Eropa kepada dewan dan parlemen Eropa, termasuk di dalamnya peraturan mengenai pengawasan mutu dan keamanan pangan. Komisi ini terdiri dari perwakilan tiap-tiap negara anggota. Kunci pokok terbaru regulasi yang menitikberatkan pada perlindungan konsumen tingkat tinggi terkait standar mutu dan keamanan pangan di Uni Eropa yaitu EC No 178/2002 tentang persyaratan mutu undang-undang pangan serta prosedur keamanan pangan.

Uni Eropa memberikan perhatian yang tinggi terkait kebersihan mengenai kesehatan dan makanan dengan prinsip

bahwa makanan harus memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan perlindungan bagi kelestarian lingkungan. Standar kualitas komoditas di Uni Eropa mengikuti standar yang telah diterapkan oleh negara pendiri Uni Eropa yang sudah maju, seperti penerapan standar labeling, pajak konsumsi, peraturan bea masuk, dan generalized system of preference (GSP). Negara-negara anggota baru Uni Eropa akan menerapkan kebijakan yang semakin ketat sesuai apa yang ditentukan oleh Komisi Eropa khususnya yang berkaitan dengan isu standar mutu dan lingkungan.

Sebagai contoh, Komisi Eropa mengeluarkan keputusan terkait eco-label product untuk semua produk tekstil yang masuk pasar Uni Eropa. Semua produk tekstil yang akan masuk pasar Uni Eropa harus mengikuti ketentuan yang tertera pada keputusan tersebut untuk mendukung program Uni Eropa dalam menjaga kelestarian lingkungan terkait dengan ISO 14000. Dengan adanya peraturan tersebut, ketentuan proses yang dikerjakan menyangkut carding, spinning, penghilangan lemak, pengelantangan, maupun proses finishing pada produk. CEPA Uni Eropa - Indonesia dapat menjadi peluang bagus untuk memperbaiki sektor FDI, oleh karena itu, suatu fakta yang harus dipertimbangkan pada saat melihat dampak dari perjanjian. Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement, (IE-CEPA) akan memungkinkan peningkatan dan diversifikasi perdagangan dan

investasi dua arah. Peningkatan perdagangan dan investasi akan membuka kesempatan baru bagi dunia usaha, tenaga kerja, serta konsumen yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan di Indonesia dan negara-negara EFTA.

Baik perusahaan besar maupun badan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) akan mendapat akses yang lebih luas dan istimewa ke pasar yang sejauh ini belum tersentuh. Tingkat tarif yang lebih rendah serta proses administrasi yang lebih mudah akan meningkatkan perdagangan. Kondisi investasi yang stabil dan dapat diprediksi akan mendorong inovasi dan memperkuat daya saing. Ekonomi yang terbuka akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa IE-CEPA menjadi sarana untuk membawa hubungan bilateral negara-negara yang terlibat ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini akan membuka jalan menuju hubungan ekonomi yang lebih kuat serta berkontribusi penting pada kelanjutan pertumbuhan ekonomi dan investasi Indonesia.

1. Kebijakan Penurunan Tarif oleh Uni Eropa untuk Indonesia

Struktur tarif Indonesia tidak terlalu rumit apabila dibandingkan dengan struktur tarif Uni Eropa. Indonesia menerapkan tingkat tarif MFN untuk mitra non-FTA, dan berbeda dengan susunan tarif Eropa, tingkat tarif yang lebih tinggi ditujukan terhadap

produk jadi non-pertanian. Tarif tertinggi terdapat pada produk kendaraan, dan khususnya kendaraan bermotor. Tarif tertinggi untuk kelompok produk tersebut dapat mencapai sampai dengan 40 persen. Kelompok produk lainnya dengan tingkat tarif yang tinggi termasuk barang jadi lainnya seperti tekstil dan alas kaki. Meskipun tarif rata-rata terhadap barang pertanian cukup rendah, yakni sekitar 5 persen, beberapa produk dikenakan tarif NAV, seperti di sektor produk sayur-mayur di mana 11 lini tarif dikenakan tingkat tarif NAV.

Sebagian besar dari tingkat tarif khusus tersebut terdapat dalam bahan makanan jadi (48 lini tarif), meskipun, tidak seperti di UE, tarif NAV tidak lazim digunakan dalam struktur tarif Indonesia. Untuk melaksanakan simulasi, diperlukan tiga jenis data dan informasi. Data yang pertama adalah data tentang barang yang diimpor dari negara-negara yang bermitra – Indonesia dan Uni Eropa. Data impor diterima pada tingkat yang sangat terpecah-pecah dari klasifikasi 8-digit CN Uni Eropa, yang dikumpulkan dari basis data Eurostat Comext, dan klasifikasi 10-digit Indonesia, yang dikumpulkan dari Biro Pusat Statistik Indonesia.

Analisis ini menggunakan rata-rata dari data selama tiga tahun, mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Penggunaan rata-rata tersebut mengurangi fluktuasi tahunan dari data impor, yang cukup penting untuk data yang sangat terpecah-pecah. Jenis data yang kedua yang diperlukan adalah data yang terkait

dengan tingkat tarif yang diberlakukan untuk setiap lini produk atau tarif. Dalam hal impor dari Indonesia, lini tarif didefinisikan sebagai tarif tingkat 10-digit sesuai dengan klasifikasi HS, yang serupa dengan lini 48 tarif 10-digit yang digunakan oleh UE berdasarkan HS. Akan tetapi, sebagaimana yang dijelaskan di atas, impor UE dari Indonesia dikenakan tarif GSP selain tarif MFN, sementara Indonesia hanya memberlakukan tarif MFN terhadap impornya dari negara-negara UE.

Jenis data yang ketiga adalah elastisitas harga barang yang diimpor, dan secara lebih khusus, elastisitas harga permintaan impor dan elastisitas substitusi impor. Elastisitas permintaan impor menunjukkan persentase perubahan volume impor suatu produk apabila terdapat perubahan sebesar satu persen pada harga yang dikenakan terhadap konsumen produk tersebut. Elastisitas substitusi impor menunjukkan tentang perubahan volume impor relatif produk tertentu dari negara A dan negara B apabila terdapat perubahan sebesar 1 persen pada harga relatif di dalam negeri dari produk-produk impor tersebut dari negara A dan negara B. Selain dari semua hal tersebut di atas, skenario penurunan tarif juga harus ditentukan. Empat skenario yang memungkinkan telah ditentukan untuk impor UE dari Indonesia, yaitu:

1. Tarif untuk semua produk langsung diturunkan menjadi nol,

2. Tarif dihapuskan secara berangsur-angsur selama enam tahun untuk produk non-pertanian, dan selama sepuluh tahun untuk produk pertanian,
3. Semua impor Indonesia ke Uni Eropa dikeluarkan dari program GSP,
4. Uni Eropa menetapkan perjanjian perdagangan preferensi dengan negara lain, dan ekspor Indonesia ke Uni Eropa mengalami dampak dari pengalihan perdagangan (trade diversion).

2. Penghapusan Tarif Khusus dari Uni Eropa

Salah satu ciri dari daftar tarif UE adalah tingginya frekuensi NAV atau tarif khusus, yang mencakup sekitar 12 persen dari lebih dari 14.000 lini tarif Uni Eropa. Jenis tarif tersebut lebih bersifat membatasi terhadap produk yang lebih murah, karena tarif tersebut dihitung berdasarkan berbagai karakteristik selain dari harga, seperti ukuran, berat, atau jumlah unit.¹¹ Dampak dari penghapusan tarif tersebut lebih sulit untuk diperkirakan, karena hal tersebut memerlukan penggunaan perkiraan dampak dari NAV terhadap harga barang, yang dengan cara lain dikenal sebagai *ad-valorem equivalent* (AVE). Terdapat beberapa metode untuk memperkirakan AVE, meskipun masing-masing metode memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu, kajian ini memperkirakan dampak dari penghapusan tarif NAV dengan menggunakan AVE yang dihitung

oleh UNCTAD, dan disediakan melalui platform WITS dari 11. Salah satu contohnya adalah impor “Laktosa dalam bentuk padat dan sirup laktosa...” (1702190000), yang dikenakan tarif sebesar €14 untuk setiap 100 kg yang diimpor dari Indonesia. Pada tahun 2012, nilai rata-rata impor UE untuk produk tersebut dari Indonesia adalah €277/100 kg, yang menghasilkan tarif ad-valorem efektif untuk impor Indonesia sebesar sekitar 5 persen, meskipun produk yang sama dari Jepang, yang nilai rata-rata impornya setara dengan €2392/100 kg, hanya dikenakan 0,5 persen.

Perhitungan AVE terbaru yang tersedia untuk Uni Eropa adalah untuk jadwal tarif tahun 2009. Oleh karena itu, data tersebut digunakan untuk memperkirakan dampak dari penghapusan tarif NAV terhadap barang yang diimpor dari Indonesia. Dampak dari penghapusan tarif NAV terhadap beberapa produk yang diimpor dari Indonesia. Karena hanya sebagian kecil dari impor Indonesia yang dikenakan tarif NAV, impor terbesar dari Indonesia yang dikenakan tarif tersebut adalah produk pangan olahan, di mana sekitar satu per enam dari impor dalam kategori ini dikenakan tarif tersebut. AVE rata-rata untuk produk pangan olahan juga cukup tinggi, sekitar 33 persen, di mana beberapa produk pangan diperkirakan dikenakan tarif yang lebih tinggi dari 50 persen.

Penghapusan tarif ini diperkirakan akan meningkatkan impor dari Indonesia

sebesar sekitar 8 persen. Secara umum, hasil perkiraan tersebut tidak menghasilkan kesimpulan bahwa penghapusan tarif NAV akan membawa perubahan yang signifikan terhadap impor produk Indonesia oleh Eropa. Akan tetapi, penting untuk diingat bahwa perkiraan kami hanya memperhitungkan produk yang pada saat ini diperdagangkan antara Uni Eropa dan Indonesia. Lebih dari 92 persen lini tarif NAV Uni Eropa mencatat impor sebesar nol dari Indonesia dalam jangka waktu tiga tahun terakhir, dan terdapat kemungkinan bahwa tarif NAV sangat tinggi sehingga impor dari Indonesia tidak lagi kompetitif. Karena metode yang digunakan dalam simulasi tersebut merupakan ekstrapolasi yang didasarkan pada nilai impor pada saat ini, kajian ini mungkin menganggap remeh dampak yang mungkin timbul dari penghapusan tarif untuk produk yang dikenakan tarif NAV.

3. Pemerintah Indonesia memberikan Kesempatan Peluang Pasar Uni Eropa kepada Pengusaha dari Indonesia

Berdasarkan kerangka kesepakatan Doha, pada tanggal 5 Nopember 2002 Uni Eropa menyampaikan proposal penurunan tarif bagi produk Non – Agricultural yang ambisius. Dalam proposal tersebut disampaikan oleh Uni Eropa sebuah mekanisme tentang penghapusan tariff peak, high tariff, tariff escalation, percentage of bindings, spread between

bound and applied rates, and number of heading and sub-headings. Dengan proposal ini Uni Eropa mengharapkan dapat memberikan proteksi yang tinggi bagi tenaga kerja yang bekerja di sektor labour-intensive manufacturing (industri tekstil, pakaian jadi, mainan anak, industri kulit dan industri sepatu) dan pada akhirnya diharapkan mampu mengurangi kemiskinan.

Selanjutnya Uni Eropa juga berharap bea masuk diantara negara-negara anggota WTO berada pada tingkat "flatter range". Menurut Uni Eropa penerapan skema baru ini akan memberikan efisiensi ekonomi yang besar karena perbedaan yang luas dari struktur tarif yang lama. Selain itu struktur tarif baru ini memiliki tingkat penyebaran sumber alokasi yang rendah untuk produsen, lebih transparan, mudah di kelola dan akan mengurangi kepentingan proteksi domestik yang menggunakan tarif sebagai payung (hambatan tarif). Uni Eropa juga menyatakan bahwa pengajuan proposal ini mempunyai arti yang lebih maju dalam perdagangan bebas bagi produk-produk non pertanian yang mewakili 70% dari ekspor negara berkembang.

Para Menteri pada pertemuan di Doha menempatkan 'pembangunan sebagai jantungnya negosiasi'. Sejalan dengan ini Uni Eropa didalam proposalnya mengajukan program development-friendly sebagai sebuah program pendekatan negara maju kepada negara sedang berkembang dan negara

miskin. Adapun isi dari program ini adalah menghapuskan hambatan hambatan ekspor bahan-bahan mentah serta mengurangi tarif bea masuk bagi bahan mentah industri sepatu, tekstil dan pakaian jadi sehingga tarifnya akan berkurang serendah-rendahnya dan apabila dimungkinkan mendekati angka nol (0%).

Penghapusan semua bea masuk yang ditetapkan secara spesifik terhadap negara berkembang dan LDCs jika dianggap perlu dan tentunya dengan melihat hasil perundingan sebelumnya, akan dilakukan penghapusan semua komitmen secara bertahap bagi beberapa negara anggota Uni Eropa. Memperhatikan isi dari penelitian ini maka Uni Eropa seolah-olah memberikan perhatian besar kepada negara berkembang dan negara-negara LDC's. Uni Eropa mengharapkan perhatian yang telah diberikan dapat dibalas oleh negara berkembang dan LDCs berupa dukungan untuk tidak menyentuh perundingan tarif yang menyangkut pertanian di WTO, sebagai sektor yang mendapatkan proteksi yang tinggi oleh Uni Eropa selama ini.

Sejak diluncurkannya proses perluasan Uni Eropa dari 15 negara anggota menjadi 27 negara pada tanggal 30 Maret 1998 maka isu ini menjadi penting dalam kaitannya dengan penggalangan kekuatan ekonomi di Eropa. Proses perluasan ini merupakan konsekuensi logis dari pendirian Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) tahun

1957. Sejak berdirinya, Uni Eropa dihadapkan pada suatu tantangan yang sangat besar yaitu untuk mengintegrasikan negara-negara yang telah mengajukan diri untuk bergabung dengan Uni Eropa dengan kriteria yang telah ditetapkan. Uni Eropa dibangun dengan prinsip bahwa kekuatan ekonomi harus dimanfaatkan untuk mencapai stabilitas dan kemakmuran.

Saat ini Uni Eropa menawarkan kepada negara mitra lainnya di Eropa kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari model integrasi yang telah ada di Uni Eropa saat ini. Sampai waktu ini 13 negara telah menjadi calon anggota, perundingan dalam rangka akses telah dimulai dengan semua negara kecuali Turkey. Ketigabelas negara tersebut adalah Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovak Republic, Slovenia dan Turkey. Keuntungan yang akan diperoleh dari perluasan ini akan dirasakan baik oleh negara calon anggota maupun negara yang saat ini telah menjadi anggota, yaitu:

Pertemuan tingkat menteri perdagangan antara Uni Eropa dan calon anggota telah dilaksanakan lima kali, yang pertama di Brussels pada bulan Oktober 1998, diikuti di Budapest bulan November 1999, Warsaw bulan Juli 2000, Ljubljana bulan Mei 2001 dan Malta pada tanggal 31 Mei–1 Juni 2002. Dalam pertemuan tingkat menteri keenam di Malta, Komisioner perdagangan Pascal Lamy dan para Menteri Perdagangan

serta perwakilan negara-negara calon anggota mendiskusikan berbagai isu perdagangan yang dihubungkan dengan proses perluasan, perdagangan multilateral WTO serta perkembangan kebijakan perdagangan Uni Eropa. Hasil-hasil yang diperoleh adalah:

1. Proses Perluasan

Dalam kaitannya dengan perdagangan bilateral antara EU dan calon anggota saat ini dinilai bahwa proses liberalisasi sudah semakin meluas cakupannya kecuali bagi produk-produk yang sensitif. Dalam berbagai kasus beberapa negara calon anggota masih harus bekerja keras untuk dapat mencapai proses penyelesaian, khususnya dalam menyesuaikan peraturan dalam negerinya sesuai dengan persyaratan keanggotaan Uni Eropa. Untuk itu pemerintah setuju untuk memberikan prioritas yang besar dalam bulan-bulan yang akan datang bagi penyelesaian berbagai masalah yang masih dipertanyakan dalam bidang perdagangan, agar dapat memberikan kontribusi bagi kesepakatan dari proses perundingan secara menyeluruh.

2. Perdagangan Multilateral

Para menteri menyambut baik peluncuran dari Doha Development Agenda dan menyatakan akan menolak unilateralisme serta menyatakan komitmennya untuk tunduk pada peraturan multilateral. Berkaitan dengan isu-isu dari Doha Development agenda termasuk peningkatan akses pasar, pembangunan dan bantuan teknis berkaitan dengan aspek-aspek

perdagangan serta isu penentu kebijakan, disetujui bahwa merupakan suatu isu penting yang harus diselesaikan. Disepakati pula bahwa proses perundingan perlu ditingkatkan lebih intensif dan memberikan tekanan pada komitmen untuk melakukan kerjasama yang lebih erat dalam segala aspek yang dicakup dalam WTO. Para menteri menyambut baik keputusan yang ada untuk menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri WTO ke V di Meksiko pada tanggal 10-14 September 2003. Hal lain yang dibahas dalam kaitan dengan perdagangan multilateral adalah ditekankannya bahwa negara calon anggota akan mendukung upaya-upaya Uni Eropa dalam membantu akses Rusia dan Ukraina menjadi anggota WTO.

3. Kebijakan Perdagangan Uni Eropa
Berkaitan dengan Kebijakan Perdagangan Uni Eropa terkini, Pascal Lamy menyampaikan bahwa Uni Eropa berupaya untuk mencapai kesepakatan melalui peraturan multilateral. Hal ini diperlukan mengingat pasar global yang dihadapi saat ini memerlukan lembaga-lembaga global untuk kesinambungan dan mengaturnya. Namun demikian, Uni Eropa juga berupaya untuk mencapai kesepakatan melalui integrasi secara regional. Sebagai contohnya kesimpulan dari Madrid Summit dengan Amerika Latin dan negara-negara Caribia serta inisiatif UE untuk pemutakhiran perjanjian kerjasamanya dengan African, Caribbean and Pacific countries (ACP). Dengan masuknya negara-negara calon

anggota dalam Uni Eropa, maka pasar Uni Eropa akan semakin besar baik dari segi populasi, kekuatan keuangan maupun kekuatan pasarnya.

Sebagai satu kekuatan pasar dengan satu perangkat peraturan dibidang perdagangan, satu perangkat kebijakan tarif, dan satu perangkat prosedur administrasi yang akan diterapkan bukan hanya terhadap negara anggota yang ada saat ini tetapi seluruh Pasar Tunggal termasuk negara-negara yang telah masuk dalam perluasan. Hal ini akan memberikan keuntungan dan kemudahan bagi negara non anggota termasuk Indonesia. Karena dengan sistem yang satu kesatuan akan menjadi lebih sederhana untuk melakukan transaksi di kawasan Eropa. Namun demikian, perluasan anggota ini juga perlu diwaspadai Indonesia karena negara-negara calon anggota akan menerapkan kebijakan yang semakin ketat sesuai apa yang digariskan oleh Komisi Eropa khususnya yang berkaitan dengan isu standar dan lingkungan. Disamping itu, proses enlargement ini mempunyai dampak terhadap dukungan suara bagi Uni Eropa oleh negara calon anggota dalam WTO. Indonesia harus bersiap-siap terhadap resiko yang harus dihadapi dengan kemungkinan isu yang sebagian besar di motori oleh Uni Eropa (namun ditentang oleh negara berkembang termasuk Indonesia), akan disepakati di Meksiko tahun 2003 yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan Pemerintah Indonesia menyepakati Comprehensive economic partnership agreement dengan Uni Eropa tahun 2011-2016 adalah untuk mengurangi hambatan perdagangan oleh Uni Eropa. Beberapa bentuk kebijakan proteksionisme dan hambatan perdagangan oleh Uni Eropa terhadap produk ekspor dari Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan standarisasi produk Uni Eropa yang tinggi.
2. Hambatan dagang oleh Uni Eropa dikarenakan kualitas produk ekspor Indonesia yang lemah.
3. Pemerintah Uni Eropa menetapkan tarif pajak tambahan terhadap produk ekspor dari Indonesia.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menyepakati Comprehensive economic partnership agreement dengan Uni Eropa tahun 2011-2016, dengan indikator sebagai berikut, tahun 2011 Pemerintah Indonesia menandatangani kesepakatan *Comprehensive economic partnership agreement* dengan Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan peluang pasar Uni Eropa kepada Pengusaha atau eksportir dari Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Donald E. Nucterlain. 1979. National Interest A new Approach, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring).

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/july/tradoc_148063.pdf EU-Indonesia Vision Group 2011, "Invigorating the Indonesia – EU Partnership: Towards a Comprehensive Partnership Agreement", tersedia di: Liesner, H. H., 1958, "The European Common Market and British Industry", Economic Journal, 68, hlm. 302-316.

Buku

Aleksius jemadu. 2007. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Graha Ilmu.

Anton M. Moelino, 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Asrofi, Muhammad. 2011, *Indonesia Shipping Outlook*, Frost & Sullivan.

Atase Perindustrian dan Perdagangan. 2002. *Laporan Atperindag, Perutusan RI untuk Masyarakat Eropa*. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

- Balassa, B. 1965, *Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage*, The Manchester School of Economic and Social Studies.
- Deliarnov, 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Didi Krisna. 1993. *Kamus Politik Internasional*, Jakarta : Grasindo.
- Frankle, J. 1990. *Hubungan Internasional*, Jakarta, Singgih Bersaudara
- Heryawan, O. 2005. *Peningkatan Kerjasama Ekonomi Indonesia – Eropa Melalui Kerangka ASEM*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Holsti, K.J. 1998. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis , Jilid II*, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2014. *Blue Print Kerjasama Pembangunan Republik Indonesia dan Uni Eropa*. Jakarta. Kemlu RI.
- Koesnadi Kartasasmita, 1977. *Administrasi Internasional*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung.
- Maleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Maruli Tua Sagala. 2014. *Paparan Deputi Kerjasama Penanaman Modal*. Jakarta. Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.
- Plano. Jack C. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 2*. Jakarta: Balai pustaka.
- Soepomo. 2004. *Sistem Pemerintahan Indonesia dan Slovakia*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Syamsur Dam, 1998. *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan Dan Masa Depan, Ghalia Indonesia*, Jakarta.
- T. May rudy. 2002. *Study Strategis : Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Refika Aditama.
- Yoserizal Damuri. 2010. *Kajian tentang dampak perjanjian kerjasama Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa*. Jakarta. CSIS.

Website

Ardie, Tonny A., Dampak Strategis Ekonomi Pasca Perluasan Keanggotaan Uni Eropa. www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8515/, diunduh pada 16 Agustus 2012.

Motivasi Singapura melakukan kerjasama
Ekonomi Dengan Pemanfaatan
Free Trade Area di Pulau Batam,
terdapat di
[Http://www.library.upnyj.ac.id/pdf/s1hi09/204613019/bab1.pdf](http://www.library.upnyj.ac.id/pdf/s1hi09/204613019/bab1.pdf)
diakses pada 18 Februari 2013

<http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8515/>, diunduh pada
16 Agustus 2016. Ardie, Tonny
A., Dampak Strategis Ekonomi
Pasca Perluasan Keanggotaan Uni
Eropa.